

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XX/MPRS/1966
TENTANG
MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM
REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN
PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa tuntutan suara hati nurani Rakyat mengenai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen adalah tuntutan Rakyat, pemegang kedaulatan dalam negara;
 - b. Bahwa untuk terwujudnya kepastian dan keserasian hukum, serta kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu adanya perincian dan penegasan mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia.
 - c. Bahwa Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966, yang telah diterima secara bulat oleh DPR-GR, memuat perincian dan penegasan termaksud sebagai hasil peninjauan kembali dan penyempurnaan dan Memorandum MPRS tanggal 12 Mei 1961 No. 1168/U/MPRS/61 mengenai "Penentuan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia".

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2)
 2. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966;
 3. Keputusan MPRS No 1/MPRS/1966 pasal 1 dan pasal 27.

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Menerima baik isi Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966, khusus mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tersebut pada pasal 1 berlaku bagi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Pasal 3

Isi Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilampirkan pada Ketetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,
t t d.

(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
t t d.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,
t t d.

(M. Siregar).

Wakil Ketua
t t d.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
t t d.

(Mashudi)

Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
t t d.

(Wilujo Puspo Judo)

**MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM RI
DAN TATA URUTAN PERUNDANGAN RI DAN SKEMA
SUSUNAN KEKUASAAN DI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

P E N D A H U L U A N

1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/PBR/Mandataris MPRS kepada Letnan Jenderal Soeharto tertanggal 11 Maret 1966 merupakan kunci pembuka babak baru dalam sejarah Revolusi Indonesia, merupakan titik-balik kepada dasar tujuan Revolusi yang sebenarnya, yang murni sebagai dikehendaki oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus yang telah tertuang dalam Pembukaan beserta Batang-tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Surat Perintah tersebut merupakan suatu momentum bersejarah, merupakan suatu detik yang menentukan jalan sejarah selanjutnya bagi Revolusi Pancasila di Indonesia.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi kenyataannya selama ini jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka akibatnya banyak penyelewengan terjadi. Dan dari penyelewengan-penyelewengan tadi akhirnya terjadilah pengkhianatan total yang dilakukan GESTAPU/PKI.

Dengan menumpang kewibawaan dan menunggangi kepemimpinan Bung Karno sebagai Presiden dan Pemimpin Bangsa yang dipercaya dan dicintai oleh Rakyat, P.K.I. dan kaum petualangan politik yang lain-lain melakukan penyelewengan-penyelewengan dari jiwa Revolusi Pancasila dan dari ajaran-ajaran Bung Karno yang sebenarnya mengenai Revolusi.

Demikianlah, dengan surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 tersebut, penyelewengan-penyelewengan dan pengkhianatan terhadap Amanat Penderitaan Rakyat, terhadap jiwa, dasar dan tujuan Revolusi Pancasila dapat dihentikan, untuk membuka babak baru dalam sejarah perjalanan Revolusi kita ini.

2. Surat Perintah Presiden kepada Letnan Jenderal Soeharto tersebut berisi perintah untuk atas nama Presiden/Pangti A.B.R.I./P.B.R.:

"mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi serta menjamin keselamatan Pribadi dan **kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangti A.B.R.I./P.B.R./Mandataris MPRS**, demi

untuk keutuhan Bangsa dan Negara R.I. dan **melaksanakan dengan pasti segala Ajaran** Pemimpin Besar Revolusi".

Isi dari Surat Perintah ini adalah tepat, karena hanya dengan ketentuan-ketentuan yang demikian itulah Revolusi Pancasila, sesuai dengan ajaran P.B.R., dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedang alamatnya, kepada siapa Surat Perintah itu disampaikan, adalah sangat tepat pula, karena Letnan Jenderal Soeharto diakui oleh Rakyat sebagai penyelamat Revolusi Pancasila dari pengkhianatan GESTAPU/P.K.I.

3. Letnan Jenderal Soeharto-pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk melaksanakan tugas berat yang terletak diatas pundaknya, sesuai dengan tuntutan hati-nurani Rakyat. Sesudah Surat Perintah diterimanya, segera mengambil keputusan untuk membubarkan P.K.I. beserta ormas-ormasnya serta menyatakannya sebagai organisasi-organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Dikeluarkannya Keputusan Presiden No.1/3/1966 untuk keperluan tersebut pada 12 Maret.

Ini merupakan pelaksanaan tuntutan pertama dari tri-tuntutan Rakyat.

Pada 18 Maret 1966 berdasarkan Surat Perintah Presiden tadi, Letnan Jenderal Soeharto melakukan tindakan pengamanan terhadap 15 orang Menteri yang terdapat indikasi-indikasi tersangkut dalam GESTAPU/P.K.I., yang disangsikan iktikad baiknya terhadap Pimpinan Revolusi, dan/atau yang terdapat indikasi kecurangan-kecurangan dalam melakukan kekuasaan dibidang ekonomi dan sosial. Tindakan pengamanan ini segera diikuti oleh tindakan Presiden untuk menyederhanakan dan menyempurnakan lagi Kabinet Dwikora supaya bersih dari unsur-unsur/oknum-oknum GESTAPU/P.K.I.

Meskipun belum memuaskan, tindakan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kedua dari tri-tuntutan Rakyat. Dengan demikian dapatlah diusahakan pelaksanaan tuntutan ketiganya, yakni menurunkan harga-harga keperluan hidup Rakyat sehari-hari, didahului dengan menghentikan kenaikannya.]

4. Surat Perintah Presiden tersebut diterima dan didukung secara serta-merta oleh seluruh lapisan masyarakat yang progresif revolusioner Pancasila sejati dan A.B.R.I. dengan rasa terima kasih kepada PBR Bung Karno, disertai rasa syukur yang tak terhingga kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berarti PBR Bung Karno benar-benar mendengarkan dan memperhatikan suara hati nurani Rakyat yang dipimpinya. Rakyat progresif revolusioner yang telah berjuang dengan kejujuran dan keikhlasan berkorban, oleh karena ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedang tindakan-tindakan tegas dari Letnan Jenderal Soeharto sebagai pemegang Surat Perintah Presiden tadi menimbulkan kelegaan dikalangan

masyarakat ramai, khususnya dalam lingkungan pejuang-pejuang yang progresif revolusioner, karena dengan tindakan-tindakan yang tegas itulah dapat diwujudkan kembali kekompakan tri-tunggal "Rakyat, ABRI dan PBR" yang tercermin dalam kekompakan antara Pemerintah, ABRI dan Rakyat.

Sebelum adanya tindakan-tindakan tegas dari Letnan Jenderal Soeharto sebagai pelaksanaan dari Surat Perintah Presiden 11 Maret, yakni waktu Drs. Subandrio sebagai Waperdam I dan kawan-kawannya belum diamankan, terasa sekalilah adanya persimpangan-persimpangan dan kesimpang-siuran jalan Revolusi kita ini, seakan-akan Rakyat dan ABRI berjalan sendiri diseberang sini, sedang Subandrio dan kawan-kawannya yang menyeret Pemerintah dan PBR berjalan sendiri pula diseberang sana. Memang menjadi usaha dari pembela-pembela GESTAPU/P.K.I.-lah, untuk memisahkan PBR dari Rakyat dan ABRI, disamping mengadu-domba Rakyat serta memecah belah ABRI sendiri.

Demikianlah, dengan Surat Perintah Presiden dan dengan tindakan-tindakan tegas Letnan Jenderal Soeharto tadi, maka keadaan yang sangat abnormal tadi dapat diakhiri.

5. Babak baru dalam sejarah Revolusi Indonesia yang dibuka dengan kunci Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 tersebut tidak lain adalah babak pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen untuk mendapatkan landasan yang kuat baik idil maupun struktural, yaitu Pancasila dan Pemerintah stabil, guna merealisasikan dasar dan tujuan Revolusi setingkat demi setingkat.

Tri-tuntutan Rakyat hanya dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen tadi, baik menurut hurufnya maupun menurut jiwanya.

Secara intuitief segenap lapisan masyarakat progresif revolusioner pun telah meningkatkan tri-tuntutan Rakyat tadi kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen itu.

6. Sejarah Revolusi Indonesia telah berkali-kali menyaksikan, bahwa setiap tindakan penyelewengan dari jiwa Proklamasi dari jiwa, dasar dan tujuan Revolusi dan dari jiwa serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pasti membawa bencana bagi usaha pembangunan masyarakat Pancasila. Oleh karena itu pasti ditentang oleh kekuatan-kekuatan Revolusi itu sendiri, yaitu kekuatan-kekuatan progresif revolusioner Pancasila sejati, bersama-sama dengan ABRI dan PBR.

Tritunggal "Rakyat, ABRI dan PBR" yakin, bahwa jaminan terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan

Undang-Undang Dasar 1945, untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu Negara Hukum yang konstitusional, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Maka tibalah saatnya sekarang, dengan mengambil Surat Perintah Presiden 11 Maret sebagai titik tolaknya, menyusun kembali segala segi kehidupan kenegaraan Bangsa Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, guna menyelamatkan jalannya Revolusi dan jalannya Pemerintahan dan guna mentrapkan ajaran PBR yang setepat-tepatnya.

Berdasarkan uraian pendahulu diatas, maka bersama ini DPR GR menyampaikan sumbangan pikiran mengenai pokok-pokok persoalan yang langsung atau tidak langsung menyangkut hidup ketatanegaraan, dengan tujuan utama supaya Republik Indonesia sesungguhnya de facto dan de jure adalah Negara Hukum yang hidup dan ditegakkan secara konsekuen diatas landasan Undang-Undang Dasar 1045.

Sumbangan pikiran itu meliputi tiga pokok persoalan, yakni :

- I. SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA**
- II. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN R.I DAN BAGAN SUSUNAN KEKUASAAN DIDALAM NEGARA R.I.**
- III. SKEMA SUSUNAN KEKUASAAN DIDALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

I. SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA.

PANCASILA : Sumber dari segala sumber hukum.

Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan.

Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.

Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial. Adapun perwujudan sumber dari segala sumber hukum bagi Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

1. PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, adalah detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional, tertib hukum Indonesia.

Sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia selama berabad-abad yang didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwakan Pancasila, mencapai titik kulminasinya pada detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, untuk merealisasikan tujuan perjuangannya, dengan membentuk Negara Nasional yang bebas merdeka dan berdaulat sempurna, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila, serta untuk ikut serta membentuk Dunia Baru yang damai abadi, bebas dari segala bentuk penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan, maka pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdiri dari Pembukaan dan Batang tubuhnya, dan atas dasar Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar pasal III telah memilih Bung Karno dan Bung Hatta berturut-turut, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.

2. DEKRIT 5 JULI 1959.

Dekret Presiden/Pangti Angkatan Perang 5 Juli 1959 menetapkan :

- a. Pembubaran Konstituante;
- b. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara (1950); dan
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekret tersebut yang merupakan sumber hukum bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sejak 5 Juli 1959, dikeluarkan atas dasar hukum darurat negara (*staatasnoodrecht*), mengingat keadaan ketata-negaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta

merintangi pembangunan semesta, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, disebabkan kegagalan Konstituante untuk melaksanakan tugasnya menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Latar belakang yang telah mendalam adalah ekses-ekses pelaksanaan demokrasi liberal ala Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa Demokrasi Terpimpin berlandaskan Pancasila.

Meskipun Dekrit 5 Juli 1959 itu merupakan suatu tindakan darurat, namun kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia, terbukti dari persetujuan DPR hasil pemilihan umum (1955) secara aklamasi pada 22 Juli 1959.

Dalam Konsiderans Dekrit 5 Juli 1959 ada ditegaskan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Dengan demikian, maka berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959, berlaku kembalilah bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

3. UNDANG UNDANG DASAR PROKLAMASI

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari Pembukaan dan Batang tubuhnya.

A. Pembukaan.

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila, sesuai dengan penjelasan autentik Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. "Negara" begitu bunyinya--melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Ini adalah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan", ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
 4. Pokok pikiran yang ke-4, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya dilandasi oleh jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang kini terkenal sebagai "Pidato Lahirnya Pancasila".
 - c. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara.

Dalam kedudukannya yang demikian tadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dari Batang-tubuhnya.

B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 Bab dan terperinci dalam 37 pasal. Disamping itu ada Aturan Peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan Aturan Tambahan yang terdiri dari 2 ayat.

Karena Dekrit 5 Juli 1959 itu sudah mengandung ketentuan-ketentuan peralihan sendiri, maka aturan-aturan peralihan dan aturan-aturan tambahan yang terdapat pada Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku, kecuali pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan, bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Adapun ketentuan-ketentuan peralihan dalam Dekrit 5 Juli 1959 itu ialah yang menyangkut pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Hal ini berarti, bahwa sesudah terbentuknya MPRS dan DPAS, telah terpenuhi ketentuan-ketentuan peralihan, sehingga semua Lembaga-lembaga

Negara Tertinggi harus melaksanakan tugas kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pada itu isi daripada Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat lebih dipahami dengan mendalami penjelasannya yang autentik antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar sebagian dari Hukum Dasar.

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutional*) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hindergrund*) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran-pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.

b. Undang-Undang Dasar menciptakan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" dalam Pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

4. SURAT PERINTAH 11 MARET 1966.

Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 antara lain berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto Men/Pangad, untuk atas nama Presiden/pangti ABRI/PBR, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangti ABRI/PBR Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR.

Surat Perintah Presiden tersebut pada pokoknya menyatakan kurang adanya kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, terganggu keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Bung Karno yang dapat mengakibatkan perpecahan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan menyatakan adanya salah pentrapan daripada ajaran-ajaran PBR.

Semuanya itu pada hakekatnya berarti menyatakan telah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat landasan ideal dan landasan struktural Revolusi Indonesia, karena sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959, segala segi kehidupan dan penghidupan kenegaraan, tegasnya segala segi penyelenggaraan pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta penegakan keselamatan, kewibawaan dan kepemimpinan Bung Karno sebagai Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS, demikian pula pentrapan Ajaran-ajaran Revolusi Bung Karno sepenuhnya secara murni dan konsekuen harus didasarkan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dari itu SURAT PERINTAH tersebut merupakan dasar dan sumber hukum bagi Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, untuk menegakkan Negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum dan penyelenggaraan pemerintahannya berdasar atas sistim konstitusi tidak atas dasar kekuasaan belaka.

Dalam rangka itulah harus dilihat semua tindakan yang telah diambil oleh Letnan Jenderal Soeharto, sebagai follow up Surat Perintah 11 Maret 1966 seperti pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pengamanan beberapa orang Menteri pada 18 Maret 1966 serta pada hari-hari berikutnya, dan lain-lainnya lagi.

II. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945.

A. BENTUK-BENTUK PERATURAN PERUNDANGAN

1. Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
Ketetapan MPR.
Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden,
Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - dan lain-lainnya.
2. Sesuai dengan sistim konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan autentik Undang-Undang Dasar 1945, bentuk peraturan-perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-perundangan bawahan dalam Negara.
3. Sesuai pula dengan prinsip Negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya.

B. 1. Undang-Undang Dasar.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-undang atau Keputusan Presiden.

2. Ketetapan MPR

- a). Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang.
- b). Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

3. Undang-undang.

- a). Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR.

- b). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti Undang-undang.
- (1) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
 - (2) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

4. Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-undang.


5. Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan Pemerintah.

6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya.

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

**SKEMA
SUSUNAN KEKUASAAN DI DALAM NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



JAKARTA, 9 Juni 1966.
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;
Ketua,

H. A. Sjaichu.

www.tatanusa.co.id